



KEPALA DESA TANJUNGSARI
KECAMATAN SUKALUYU KABUPATEN CIANJUR

PERATURAN DESA TANJUNGSARI
NOMOR 3 TAHUN 2021
TENTANG
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA TANJUNGSARI
TAHUN ANGGARAN 2021

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
KEPALA DESA TANJUNGSARI

- Menimbang : a. bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa sebagai wujud dari pengelolaan keuangan Desa dilaksanakan secara terbuka dan bertanggungjawab untuk sebesar-besarnya kemakmuran masyarakat desa;
- b. bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2021 termuat dalam Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2021 yang disusun sesuai dengan kebutuhan penyelenggaraan pemerintahan Desa berdasarkan prinsip kebersamaan, efisiensi, berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan, dan kemandirian sehingga menciptakan landasan kuat dalam melaksanakan pemerintahan dan pembangunan menuju masyarakat adil, makmur dan sejahtera;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2021.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara tahun Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;
4. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 75 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2018 tentang Jaminan Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 210);
5. Peraturan Menteri Keuangan Nomor : 222/PMK.07/2020 tentang Pengelolaan Dana Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1641);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2094);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 73 Tahun 2020 tentang Pengawasan Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1496);

9. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Trasmigrasi Nomor 17 Tahun 2019 tentang Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa;
10. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Trasmigrasi Nomor 13 Tahun 2020 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2021 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1035);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Cianjur Nomor 4 Tahun 2015 Tentang Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Cianjur Tahun 2015 Nomor 4);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Cianjur Nomor 13 Tahun 2020 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021 (Lembaran Daerah Kabupaten Cianjur Tahun 2020 Nomor 13);
13. Peraturan Bupati Cianjur Nomor 40 Tahun 2014 tentang Tata Cara Pengadaan Barang/Jasa di Desa (Berita Daerah Kabupaten Cianjur Tahun 2014 Nomor 40);
14. Peraturan Bupati Cianjur Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pengelolaan Bantuan Keuangan Pemerintah Kabupaten Cianjur Kepada Desa (Berita Daerah Kabupaten Cianjur Tahun 2017 Nomor 3);
15. Peraturan Bupati Cianjur Nomor 73 Tahun 2018 tentang Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa (Berita Daerah Kabupaten Cianjur Tahun 2018 Nomor 73);
16. Peraturan Bupati Cianjur Nomor 79 Tahun 2018 tentang Pedoman Badan Permusyawaratan Desa (Berita Daerah Kabupaten Cianjur Tahun 2018 Nomor 79);
17. Peraturan Bupati Cianjur Nomor 97 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Cianjur Tahun 2018 Nomor 97);
18. Peraturan Bupati Cianjur Nomor 17 Tahun 2019 tentang Tata Cara Penyusunan Peraturan di Desa (Berita Daerah Kabupaten Cianjur Tahun 2019 Nomor 17);
19. Peraturan Bupati Cianjur Nomor 51 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Jalan Desa (Berita Daerah Kabupaten Cianjur Tahun 2019 Nomor 51);
20. Peraturan Bupati Cianjur Nomor 68 Tahun 2020 tentang Standar Harga Satuan Belanja Desa Tahun Anggaran 2020 (Berita Daerah Kabupaten Cianjur Tahun 2020 Nomor 68);
21. Peraturan Bupati Cianjur Nomor 73 Tahun 2020 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021 (Berita Daerah Kabupaten Cianjur Tahun 2020 Nomor 73);
22. Peraturan Bupati Cianjur Nomor 01 Tahun 2021 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2021 (Berita Daerah Kabupaten Cianjur Tahun 2021 Nomor 01);
23. Peraturan Bupati Cianjur Nomor 02 Tahun 2021 tentang Tata Cara Penganggaran, Penyaluran, Pencairan Dan Pertanggungjawaban Alokasi Dana Desa Tahun 2021 (Berita Daerah Kabupaten Cianjur Tahun 2021 Nomor 02);
24. Peraturan Bupati Cianjur Nomor 03 Tahun 2021 tentang Tata Cara Pembagian dan Penetapan Rincian Dana Desa Setiap Desa Tahun Anggaran 2021 (Berita Daerah Kabupaten Cianjur Tahun 2021 Nomor 03);
25. Peraturan Bupati Cianjur Nomor 04 Tahun 2021 tentang Petunjuk Teknis Penetapan Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2021 (Berita Daerah Kabupaten Cianjur Tahun 2021 Nomor 04);
26. Peraturan Desa Tanjungsari Nomor 10 Tahun 2020 Tentang Rencana Kerja Pemerintah Desa Tanjungsari Tahun 2021.

Dengan Kesepakatan Bersama
BADAN PERMUSYAWARATAN DESA TANJUNGSARI
Dan
KEPALA DESA TANJUNGSARI

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN DESA TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA
TANJUNGSARI TAHUN ANGGARAN 2021

Pasal 1

Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tanjungsari Tahun Anggaran 2021 adalah sebagai berikut :

1. Pendapatan Desa	Rp	2.266.227.900,00
2. Belanja Desa	<u>Rp</u>	<u>2.116.372.668,00</u>
Surplus/Defisit	Rp	149.855.232,00
3. Pembiayaan		
a. Penerimaan Pembiayaan	Rp	144.768,00
b. Pengeluaran Pembiayaan	<u>Rp</u>	<u>150.000.000,00</u>
Selisih Pembiayaan (a-b)	Rp	(149.855.232,00)
Sisa Lebih/(Kurang) Perhitungan Anggaran	<u>Rp</u>	<u>0,00</u>

Pasal 2

Uraian lebih lanjut Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tak terpisahkan dari Peraturan Desa ini.

Pasal 3

Lampiran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 memuat:

- a. APB Desa;
- b. Daftar Penyertaan Modal;
- c. Daftar Dana Cadangan;
- d. Daftar kegiatan yang belum dilaksanakan di tahun anggaran sebelumnya.

Pasal 4

Kepala Desa menetapkan Peraturan Kepala Desa tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa sebagai landasan operasional pelaksanaan APB Desa.

Pasal 5

- (1) Pemerintah Desa dapat melaksanakan kegiatan untuk penanggulangan bencana, keadaan darurat, dan mendesak.
- (2) Pendanaan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menggunakan anggaran jenis belanja tidak terduga.
- (3) Pemerintah Desa dapat melakukan kegiatan penanggulangan bencana, keadaan darurat, dan mendesak yang belum tersedia anggarannya, yang selanjutnya diusulkan dalam rancangan Peraturan Desa tentang Perubahan APBDesa.
- (4) Kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi kriteria:
 - a. bukan merupakan kegiatan normal dari aktivitas pemerintah Desa dan tidak dapat diprediksi sebelumnya;
 - b. tidak diharapkan terjadi secara berulang;
 - c. berada diluar kendali dan pengaruh pemerintah Desa;

- d. memiliki dampak yang signifikan terhadap anggaran dalam rangka pemulihan yang disebabkan oleh kejadian luar biasa dan/atau permasalahan sosisa; dan
- e. berskala lokal desa.

Pasal 6

Dalam hal terjadi:

- a. penambahan dan/atau pengurangan dalam pendapatan Desa pada tahun berjalan
- b. keadaan yang menyebabkan harus dilakukan pergeseran antar obyek belanja; dan
- c. kegiatan yang belum dilaksanakan tahun sebelumnya dan menyebabkan SiLPA akan dilaksanakan dalam tahun berjalan

Kepala Desa dapat mendahului perubahan APBDesa dengan melakukan perubahan Peraturan Kepala Desa tentang Penjabaran APBDesa dan memberitahukannya kepada BPD.

Pasal 7

Peraturan Desa ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Desa ini dalam Lembaran Desa Tanjungsari.

Ditetapkan di : TANJUNGSARI
Pada tanggal : 25 Januari 2021

KEPALA DESA,



WALDI AKBAR YACOB, ST

Diundangkan di : Tanjungsari
Pada tanggal : 25 Januari 2021

SEKRETARIS DESA



YAYAN SUTARNI

LEMBARAN DESA TANJUNGSARI TAHUN 2021 NOMOR 3

**ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA
 DESA PEMERINTAH DESA TANJUNGSARI
 TAHUN ANGGARAN 2021**

KODE REK	URAIAN	ANGGARAN (Rp)	KETERANGAN
1	2	3	4
4.	PENDAPATAN		
4.1.	Pendapatan Asli Desa	4.000.000,00	
4.2.	Pendapatan Transfer	2.262.227.900,00	
4.3.	Pendapatan Lain-lain	0,00	
	JUMLAH PENDAPATAN	2.266.227.900,00	
5.	BELANJA		
5.1.	Belanja Pegawai	438.740.000,00	
5.2.	Belanja Barang dan Jasa	623.275.468,00	
5.3.	Belanja Modal	761.557.200,00	
5.4.	Belanja Tidak Terduga	292.800.000,00	
	JUMLAH BELANJA	2.116.372.668,00	
	SURPLUS / (DEFISIT)	149.855.232,00	
6.	PEMBIAYAAN		
6.1.	Penerimaan Pembiayaan SILPA	144.768,00	
6.1.1.	Tahun Sebelumnya	144.768,00	
6.2.	Pengeluaran Pembiayaan	150.000.000,00	
6.2.2.	Penyertaan Modal Desa	150.000.000,00	
	PEMBIAYAAN NETTO	(149.855.232,00)	
	SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN	0,00	

Tanjungsari, 25 Januari 2021

Kepala Desa Tanjungsari



WALDI AKBAR YACOB, ST

**ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA
 DESA PEMERINTAH DESA TANJUNGSARI
 TAHUN ANGGARAN 2021**

KODE REKENING		URAIAN	ANGGARAN (Rp)	SUMBERDANA
1	2	3	4	5
	4.	PENDAPATAN		
	4.1.	Pendapatan Asli Desa	4.000.000,00	
	4.2.	Pendapatan Transfer	2.262.227.900,00	
	4.3.	Pendapatan Lain-lain	0,00	
		JUMLAH PENDAPATAN	2.266.227.900,00	
	5.	BELANJA		
1		<u>BIDANG PENYELENGGARAN PEMERINTAHAN DESA</u>	<u>699.274.668,00</u>	
1.1.		Penyelenggaraan Belanja Siltap, Tunjangan dan Operasional Pemerintahan Desa (Maksimal 30% untuk kegia	672.614.768,00	
1.1.01		Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan KepalaDesa Belanja	54.000.000,00	ADD
1.1.01	5.1.	Pegawai	54.000.000,00	
1.1.02		Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Perangkat Desa Belanja	318.600.000,00	ADD
1.1.02	5.1.	Pegawai	318.600.000,00	
1.1.04		Penyediaan Operasional Pemerintah Desa (ATK, Honor PKPKD dan PPKD, P erengkapan Perkantoran, pakaian	36.274.768,00	ADD, PAD, PBH
1.1.04	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	36.274.768,00	
1.1.05		Penyediaan Tunjangan BPD	43.640.000,00	ADD, PBP
1.1.05	5.1.	Belanja Pegawai	43.640.000,00	
1.1.06		Penyediaan Operasional BPD (rapat, ATK, Makan Minum, Perlengkapan Perk antoran, Pakaian Seragam, perj	800.000,00	ADD
1.1.06	5.2.	Belanja Barang danJasa	800.000,00	
1.1.07		Penyediaan Insentif/Operasional RT/RW	196.800.000,00	ADD
1.1.07	5.2.	Belanja Barang danJasa	196.800.000,00	
1.1.90		Tunjangan Penghasilan Aparatur Pemerintah Desa (TPAPD) Belanja	22.500.000,00	PBP
1.1.90	5.1.	Pegawai	22.500.000,00	
1.2.		Penyediaan Sarana Prasarana Pemerintahan Desa	4.200.000,00	PBP
1.2.90		Bantuan Pulsa untuk Kegiatan Sapa Warga Belanja	4.200.000,00	
1.2.90	5.2.	Barang dan Jasa	4.200.000,00	
1.4.		Tata Praja Pemerintahan, Perencanaan, Keuangan dan Pelaporan	11.159.900,00	PBH
1.4.01		Penyelenggaraan Musyawarah Perencanaan Desa/Pembahasan APBDes (Re guler)	4.359.900,00	
1.4.01	5.2.	Barang dan Jasa	4.359.900,00	
1.4.04		Penyusunan Dokumen Keuangan Desa (APBDes, APBDes Perubahan, LPJ d II)	6.800.000,00	PBH
1.4.04	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	6.800.000,00	
			1.800.000,00	

KODE REKENING		URAIAN	ANGGARAN (Rp)	SUMBERDANA
1	2	3	4	5
1.4.04	5.3.	Belanja Modal	5.000.000,00	
1.5.		Sub Bidang Pertanahan	11.300.000,00	
1.5.05		Penyuluhan Pertanahan	11.300.000,00	PBH
1.5.05	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	11.300.000,00	
2		<u>BIDANG PELAKSANAAN PEMBANGUNAN DESA</u>	<u>979.758.000,00</u>	
2.1.		Sub Bidang Pendidikan	207.736.500,00	
2.1.01		Penyelenggaraan PAUD/TK/TPA/TKA/TPQ/Madrasah NonFormal Milik Desa (Honor, Pakaian dll)	111.750.000,00	ADD, DDS
2.1.01	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	111.750.000,00	
2.1.06		Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengadaan Sarana/Prasarana/Alat Pe raga	95.986.500,00	DDS
2.1.06	5.3.	Belanja Modal	95.986.500,00	
2.2.		Sub Bidang Kesehatan	168.802.800,00	
2.2.02		Penyelenggaraan Posyandu (Mkn Tambahan, Kls Bumil, Lamsia, Insentif)	53.150.000,00	DDS
2.2.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	53.150.000,00	
2.2.03		Penyuluhan dan Pelatihan Bidang Kesehatan (Untuk Masy, Tenaga dan Kader Kesehatan dll)	18.500.000,00	PBP
2.2.03	5.2.	Belanja Barang dan Jasa Penyelenggaraan	18.500.000,00	
2.2.04		Desa Siaga Kesehatan Belanja Barang dan Jasa	4.756.800,00	DDS
2.2.04	5.2.	Belanja Modal	3.606.800,00	
2.2.04	5.3.	Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengadaan Sarana/Prasarana	1.150.000,00	
2.2.09		Posyandu/Polindes/PKD **	92.396.000,00	DDS
2.2.09	5.3.	Belanja Modal	92.396.000,00	
2.3.		Sub Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	483.424.700,00	
2.3.10		Pembangunan/Rehabilitas/Peningkatan/Pengerasan Jalan Desa Belanja	194.923.000,00	DDS
2.3.10	5.3.	Modal	194.923.000,00	
2.3.11		Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengerasan Jalan Lingkungan Permukiman (Dipilih)	126.201.700,00	DDS
2.3.11	5.3.	Belanja Modal	126.201.700,00	
2.3.12		Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengerasan Jalan Usaha Tani (Dipilih)	100.000.000,00	PBK
2.3.12	5.3.	Belanja Modal	100.000.000,00	
2.3.15		Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Balai Desa/Balai Kemasyarakatan (Di pilih)	62.300.000,00	PBP
2.3.15	5.3.	Belanja Modal	62.300.000,00	
2.4.		Sub Bidang Kawasan Pemukiman	48.200.000,00	
2.4.04		Pemeliharaan Sambungan Air Bersih ke Rumah Tangga (Pipanisasi dll)	25.000.000,00	DDS
2.4.04	5.3.	Belanja Modal	25.000.000,00	
2.4.99		Lain-lain Kegiatan Sub Bidang Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman	23.200.000,00	DDS
2.4.99	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	20.700.000,00	
2.4.99	5.3.	Belanja Modal	2.500.000,00	

KODE REKENING		URAIAN	ANGGARAN (Rp)	SUMBERDANA
1	2	3	4	5
2.6.		Sub Bidang Perhubungan, Komunikasi dan Informatika	71.594.000,00	
2.6.03		Pembuatan dan Pengelolaan Jaringan/Instalasi Komunikasi dan Informasi Lokal Desa	71.594.000,00	DDS, PBP
2.6.03	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	15.494.000,00	
2.6.03	5.3.	Belanja Modal	56.100.000,00	
3		<u>BIDANG PEMBINAAN KEMASYARAKATAN</u>	<u>31.300.000,00</u>	
3.1.		Sub Bidang Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat	8.300.000,00	
3.1.02		Penguatan & Peningkatan Kapasitas Tenaga Keamanan/Ketertiban oleh Pemdes	8.300.000,00	DDS
3.1.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	8.300.000,00	
3.2.		Sub Bidang Kebudayaan dan Keagamaan	23.000.000,00	
3.2.01		Pembinaan Group Kesenian dan Kebudayaan Tingkat Desa Belanja	19.000.000,00	DDS
3.2.01	5.2.	Barang dan Jasa	19.000.000,00	
3.2.03		Penyelenggaraan Festival Kesenian, Adat/Kebudayaan, dan Keagamaan (HUT RI, Raya Keagamaan dll)	4.000.000,00	PAD
3.2.03	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	4.000.000,00	
4		<u>BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT</u>	<u>113.240.000,00</u>	
4.2.		Sub Bidang Pertanian dan Peternakan	84.400.000,00	
4.2.05		Pelatihan/Bimtek/Pengenalan Tekonologi Tepat Guna untuk Pertanian/Peternakan	84.400.000,00	DDS
4.2.05	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	84.400.000,00	
4.4.		Sub Bidang Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga	28.840.000,00	
4.4.01		Pelatihan dan Penyuluhan Pemberdayaan Perempuan	28.840.000,00	DDS
4.4.01	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	28.840.000,00	
5		<u>BIDANG PENANGGULANGAN BENCANA, DARURAT DAN MENDESAK DES</u>	<u>292.800.000,00</u>	
5.1.		Sub Bidang Penanggulangan Bencana	20.300.000,00	
5.1.00		Penanggulangan Bencana	20.300.000,00	DDS
5.1.00	5.4.	Belanja Tidak Terduga	20.300.000,00	
5.2.		Sub Bidang Keadaan Darurat	20.500.000,00	
5.2.00		Penanganan Keadaan Darurat	20.500.000,00	DDS
5.2.00	5.4.	Belanja Tidak Terduga	20.500.000,00	
5.3.		Sub Bidang Keadaan Mendesak	252.000.000,00	
5.3.00		Penanganan Keadaan Mendesak	252.000.000,00	DDS
5.3.00	5.4.	Belanja Tidak Terduga	252.000.000,00	
		JUMLAH BELANJA	2.116.372.668,00	
		SURPLUS / (DEFISIT)	149.855.232,00	
6.		PEMBIAYAAN		
6.1.		Penerimaan Pembiayaan	144.768,00	
6.2.		Pengeluaran Pembiayaan	150.000.000,00	
		PEMBIAYAAN NETTO	(149.855.232,00)	

KODE REKENING		URAIAN	ANGGARAN (Rp)	SUMBERDANA
1	2	3	4	5
		SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN	0,00	

Tanjungsari, 25 Januari 2021

Kepala Desa Tanjungsari



WALDI AKBAR YACOB, ST